



**PUTUSAN**

**Nomor XX/PID/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat lahir : Tahuna;  
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX Desember XXXX;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ALAMAT  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor XX/PID/2021/PT MND tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/PID/2021/PT MND tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Mei 2021 Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, sebagaimana surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2021 No. Reg.Perkara : PDM- II-05/SANGIHE/02/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 21.30 wita,

*Halaman 1 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya –tidaknya pada waktu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau pada tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, saksi SAKSI 1 mencari istrinya yaitu Terdakwa yang belum juga pulang ke rumah dari bekerja. Lalu kemudian Saksi SAKSI 1 pergi mencari Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa di Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Setelah saksi SAKSI 1 di tempat Terdakwa bekerja, saksi SAKSI 1 melihat Ranmor R2 milik Terdakwa terparkir di halaman sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Dan saksi SAKSI 1 langsung menelepon Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian datang kendaraan roda empat dan berhenti di jalan depan Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Dan saksi SAKSI 1 kembali menelepon Terdakwa dan tetap saja tidak dijawab oleh Terdakwa. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya kendaraan roda empat berhenti, saksi SAKSI 1 segera mendekati kendaraan roda empat tersebut dari arah depan dan saksi SAKSI 1 melihat dari arah kaca depan kendaraan roda empat tersebut, Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa sedang duduk di kursi depan kendaraan tersebut. Melihat saksi SAKSI 1 berada di depan mobil, maka Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam halaman Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Saksi SAKSI 1 segera menyusul saksi SAKSI 1 dan Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam halaman sekolah dasar negeri 5 Manente. Di tempat itu, saksi SAKSI 1 langsung mendekati Saksi SAKSI 1 dan bertanya kepada Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai hubungan cinta dengan saksi SAKSI 1 dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada hubungan cinta dengan saksi SAKSI 1 hanyalah merupakan teman yang membantunya untuk mengantarkan Terdakwa sampai di Sekolah untuk mengambil Ranmor R2 milik Terdakwa. Selanjutnya terjadi adu mulut atau perdebatan antara saksi SAKSI 1 dan istrinya yaitu Terdakwa mengenai hubungannya dengan saksi SAKSI 1. Sementara saksi SAKSI 1 beradu mulut dengan Terdakwa, saksi SAKSI 1 berkata kepada saksi SAKSI 1 dengan perkataan “ oke, saya (saksi SAKSI 1) mengakui bahwa saya (saksi SAKSI 1) memang mempunyai hubungan cinta dengan saksi TERDAKWA dan hubungan cinta ini sudah diketahui oleh keluarga saya (saksi SAKSI 1) serta saya (saksi SAKSI 1) akan menceraikan istri saksi SAKSI 1 untuk menikah dengan saksi TERDAKWA” mendengar jawaban dari saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 1 menjawab “ silahkan kamu ceraikan istri kamu (saksi SAKSI 1), namun saya

Halaman 2 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi SAKSI) tidak akan pernah menceraikan istri saya (saksi SAKSI), dan kamu (saksi SAKSI) tidak akan pernah bisa menikah dengan istri saya (Terdakwa) " setelah itu saksi SAKSI 1 langsung mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah;

Bahwa pada waktu saksi SAKSI 1 dan istrinya yaitu Terdakwa dalam perjalanan pulang, ditengah jalan tepatnya didepan balai kerajaan saksi jehova dalam wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna, saksi SAKSI 1 menghentikan kendaraannya, lalu saksi SAKSI 1 berkata kepada Terdakwa yang berada di boncengan belakang yang dikendarai saksi SAKSI 1 dengan perkataan "saya (saksi SAKSI) menganggap permasalahan yang terjadi merupakan suatu kekhilafan dan anggaplah kejadian itu tidak pernah terjadi" dan Terdakwa menjawab " saya (Terdakwa) juga meminta maaf kepada kamu akan kejadian tadi dan saya (Terdakwa) berjanji tidak akan mengulangnya lagi" mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi SAKSI 1 pun merasa lega dan merasa senang sebab hubungan rumah tangga saksi SAKSI 1 masih bisa saksi SAKSI 1 pertahankan;

Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 21.30 wita, tanpa sepengetahuan saksi SAKSI, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi SAKSI di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah berada didalam rumah tersebut, saksi SAKSI dan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Pada saat sudah berada dalam kamar, saksi SAKSI mencium bibir Terdakwa lalu kemudian keduanya membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang dan setelah itu saksi SAKSI menindih tubuh Terdakwa yang sudah terlentang di atas tempat tidur. Lalu kemudian saksi SAKSI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya sampai cairan dari kelaminnya keluar dan di buang di dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa sebelumnya antara saksi SAKSI dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan suami istri;

Bahwa antara saksi SAKSI dan Terdakwa bukan suami istri yang sah, karena suami sah Terdakwa adalah SAKSI 1 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh RATNA M. LOMBONGADIL, SH selaku Pegawai Pencatat Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana

Halaman 3 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tertanggal 13 April 2021 No. Reg.Perk : PDM. 1-05/SANGIHE/02/2020, menuntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama .3 (Tiga) bulan dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerangkan di Manado pada tanggal 02 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara SAKSI 1 dengan TERDAKWA Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum seperti tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn, yang amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019, dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor. 16/Akta Pid.B/2021/PN Thn tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding No. 16/Akta Pid.B/2021/PN Thn tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Mei 2021 Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan berdasarkan alasan keberatan :
- Bahwa Putusan penjatuhan pidana terlalu ringan dan pidana yang dijatuhkan tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku khususnya, dan kepada masyarakat dapat menjadil tolak ukur pada umumnya. Selain itu pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan kepada saksi Korban dimana perzinahan tersebut mengakibatkan perceraian antara Terdakwa dan saksi Korban SAKSI 1serta terjadi perceraian antara Saksi SAKSI dengan mantan istrinya yakni Christina Lope.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru dan berdinis di Sekolah Dasar Negeri 5 Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat secara umum dan murid muridnya secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori Banding dan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Mei 2021 terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 18 Mei 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara aquo di kepaniteraan Pengadilan Tahuna, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 233 oleh karena itu permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim (judex factie) Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang memuat berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Mei 2021 Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn serta memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina adalah sudah tepat dan benar baik dalam menilai fakta fakta maupun dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang. bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam menilai fakta fakta maupun penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding,

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim judex factie Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tingkat Banding masih terlalu ringan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dengan SAKSI sudah sejak tahun 2018 bahkan dari hubungan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan, bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan hubungan tersebut Terdakwa masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama SAKSI, terbukti Terdakwa menikah dengan Agus Haryanto/suaminya pada tanggal 2 Agustus 2012, meskipun pada akhirnya mereka telah bercerai pada tanggal 6 Januari 2021 (sesuai kutipan Akta Perceraian No. 7103-CR-29126020.0001).

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (guru) yang seharusnya memberi contoh keteladanan sebagai aparatur sipil pemerintah yang baik kepada masyarakat umum, apabila masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang tidak diperbolehkan melakukan hubungan yang dilarang tersebut dengan siapapun, disamping hal tersebut melanggar norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat juga tidak menjaga adanya suatu lembaga perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan alasan keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana dalam perkara terdakwa a quo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Mei 2021 Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang penjatuhan pidana /lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan patut ditambah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor XX/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang

*Halaman 7 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 yang terdiri dari Andi Risa Jaya, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H. dan Steery Marleine Rantung, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor XX/PID/2021/PT MND tanggal 9 Juni 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Djubaida Ratumboba, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H.

Andi Risa Jaya, S.H.M.Hum.

Steery Marleine Rantung, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman Put. Nomor 57/Pid/2021/PT MND





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djubaida Ratumboba, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)